

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:²

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹ Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

² Prints, Darwin, , Hukum Anak Indonesia,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21(dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21(dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21(dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

7. Menurut UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 angka 4
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “
8. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1
“ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “
9. Menurut Konvensi Hak-hak Anak, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
10. Menurut UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³

Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁴

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin ".⁵

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu

³ Bismar Siregar, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90

⁴ Sugiri, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hal 25

⁵ Hilman Hadikusuma.. Hukum Waris Adat. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, hal 89

sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

B. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.”⁶

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsung perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemitusan suatu perkawinan.

⁶ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 14

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdata dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

Pasal 26 KUHPerdata, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Senada dengan Pasal 26 KUHPerdata adalah Pasal 1 HOCl (Huwelijks Ordonanntie Christn Indonesiers) yang menetapkan bahwa tentang perkawinan UU yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974 maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No1 Tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.⁷

Disamping uraian tentang perkawinan yang telah dikemukakan diatas, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

1. Menurut Soekanto, perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.

⁷ Abdurrahman dan Riduan Syarani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978. Hlm. 91

2. Menurut Van Djik, perkawinan menurut hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan familie, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya bahwa sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah: “urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut urusan keagamaan.”⁹

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Adat, menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagian rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.¹⁰

⁸ Tolib, Op. Cit., hlm. 221-222.

⁹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV.Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990, hlm. 90

¹⁰ Ibid., hlm. 23

Sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia termasuk masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang adalah beragama Islam, oleh Hukum Adat mereka dilandasi dengan Hukum Islam. Dengan dilandasi Hukum Islam maka tujuan perkawinannya secara tidak langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah, mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran.¹¹

Pada umumnya bentuk perkawinan yang biasa yang diadakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan peminangan, namun demikian ada juga beberapa suku yang membenarkan perkawinan dalam bentuk kawin lari, seperti diantaranya masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang. Kawin lari yang dimaksudkan Suku Bathin V adalah ketika seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dari kediaman perempuan tersebut menuju ke rumah salah satu keluarga (meman) dari perempuan itu. Kawin lari suku Bathin V dilakukan atas persetujuan perempuan dan laki-laki yang melaksanakan kawin lari tersebut (lahi kawin).

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-undang Perkawinan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

¹¹ Muhammad, Op. Cit., hlm. 30

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangi akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditandatangi pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pecatat nikah. Begitupula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut Hukum Adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat menjadi wali menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.

Aturan-aturan Hukum Adat Perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan demikian selain adat perkawinan itu sendiri disana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cendrung bahkan sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat, antar orang-orang yang berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa.

a. Azas-Azas Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai Istri dan kedudukannya masing-masing ditentukan menurut Hukum Adat setempat.
- 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.

- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.
- 6) Perceraian ada yang dibolehkan da nada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua pihak.
- 7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu, rumah tangga da nada istri yang bukan ibu rumah tangga.¹²

b. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan. Mencari calon istri bagi setiap pria. Menurut hukum Adat ada tiga sistem yaitu:

- 1) Sistem Eksogami, dalam sistem ini, orang dianjurkan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Sistem ini misalnya terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minang Kabau, Sumatra Selatan, Buru dan Seram. Dalam perkembangannya sistem ini mengalami proses perlunakan di mana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa, akan berubah mendekati sistem eleutherogamie.

¹² Ibid., hlm. 24

- 2) Sistem Endogamsi, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Perkawinan ini sekarang sudah jarang terjadi walaupun ada hanya pada suku toraja saja, tetapi inipun sudah mulai berubah lagi dan juga pada dasarnya perkawinan endogami ini tidak sesuai dengan tata susunan masyarakatnya yang menganut sistem kekeluargaan parental.
- 3) Sistem Eleutherogami, sistem ini berbeda dengan dua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalag larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan Ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara Bapak atau Ibu. Atau larangan kawin dengan periparan, seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, dan anak tiri. Ternyata sistem ini meluas di Indonesia misalnya di Aceh, Sumatra Timur, Bangka, Blitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok dan seluruh Jawa-Madura.
- 4) Dimasa sekarang nampak kecendrungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan Eksogami dan Endogami walaupun disana sini masih nampak keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian walaupun tidak

secara sempurna. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan.¹³

c. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Bentuk-Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di Indonesia ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Perkawinan Jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal. Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur, terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti :
 - a) Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat, maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
 - b) Perkawinan ganti istri adalah disebabkan istri meninggal, maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari istri yang telah wafat itu (silitikar).
 - c) Perkawinan mengabdi adalah dikarenakan karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semanda lepas, sehingga setelah perkawinan, maka suami akan terus menerus bertempat kediaman dipihak kerabat istri.

¹³ St. Laksono Utomo, Hukum Adat, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 97

- d) Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simestris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari kerabat B maka pada yang lain kerabat B mengambil istri kerabat A.
- e) Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita (tunggal) maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna jadi penerus keterunan pihak istri.
- 2) Perkawinan Semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semenda terdapat pada masyarakat adat yang patrilineal alter nend (kebapakan beralih-alih dan matrilineal). Bentuk perkawinan semenda ini, terdapat bermacam- macam, yaitu:
- a) Semenda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
 - b) Semenda lepas yaitu perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kekerabatannya dan masuk di kerabat istri.
 - c) Semenda runggu yaitu perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat

istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.

- d) Semenda anak dagang yaitu bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup dating dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.
 - e) Semenda ngangkit yaitu perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita daan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaan ia harus mencari wanita untuk di kawinkan dengan anak prianya, sehingga suami istri itu nanti yang akan menguasi harta kekayaan dan meneruskan keturunannya.
- 3) Perkawinan bebas adalah perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam pelaksanaan perkawinan bebas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Bentuk perkawinan semacam ini terdapat pada masyarakat adat parental.¹⁴

d. Cara-Cara Perkawinan

Di Indonesia ada berbagai macam cara perkawinan. Antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda caranya. Demikian dengan istilah

¹⁴ A. Suriyani Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prenada Media Group, Jakarta, 2014. hlm. 25

yang digunakan berbeda juga. Cara-cara perkawinan dapat dilaksanakan dengan melalui :

1) Perkawinan Pinang,

Kebiasaan yang terjadi disini yaitu setelah laki-laki dan perempuannya itu setuju, orang tua dari si laki-laki dating kepada orang tua si perempuan untuk meminang anak gadisnya. Jika diterima oleh orang tua dari pihak perempuan tidak langsung dilanjutkan dengan perkawinan melainkan dengan diadakan pertunangan terlebih dahulu.

Menurut kompilasi hukum Islam bab 1 Pasal 1 butir (a) yang dimaksud peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam peminangannya ini dapat langsung dilakukan orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan dengan perantara yang dapat dipercaya. Sedang peminangan itu sendiri dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.

Pertunangan yang dilakukan dapat mengikat apabila hadiah pertunangan telah diserahkan. Di Jawa alat pengikat ini disebut : Paningset dan di Sunda disebut Panyancang. Menurut kebiasaan masyarakat adat pengikat itu menjadi milik dari famili perempuan. Alat pengikat ini dipakai juga sebagai tanda larangan apabila ada laki-laki lain yang hendak mengawaninya. Dalam artian jangan sampai

terjadi ada seorang perempuan dipinang oleh laki-laki sekaligus dalam waktu bersamaan. Pertunangan ini dimaksudkan juga agar mendapatkan suatu kepastian bahwa perkawinan itu benar-benar akan terjadi.

Dari pihak laki-laki dapat memutuskan hubungan pertunangan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pernyataan mengenai putusnya hubungan pertunangan itu atau secara diam-diam laki-laki yang telah meminang itu menjauhi dan meninggalkan perempuan yang meninggalkannya.

Karena pertunangan ini belum menimbulkan maka pihak bebas memutuskan pertunangan. Menurut adat Jawa apabila yang memutuskan pertunangan itu pihak perempuan, maka keluarganya harus mengembalikan paningset dua kali lipat harga semula kepada pihak laki-laki. Sedangkan apabila yang memutuskan itu pihak laki-laki maka paningset yang telah diberikan kepada pihak perempuan itu hilang dan tidak ada kewajiban perempuan untuk mengembalikan paningset itu.

2) Perkawinan Lari Bersama

Bisa dikatakan juga sebagai perkawinan yang tanpa dilakukan oleh lamaran dan pertunangan. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan orang tu tidak setuju. Kedua calon suami istri yang telah sepakat melangsungkan perkawinan lari ke salah seorang kerabatnya atau

dapat juga kerumah penghulu. Setelah itu baru diadakan pembicaraan adat yang telah berlaku.

Cara perkawinan semacam ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekeluargaan patrilineal yaitu menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak. Pada umumnya yang menjadikan alasan dilakukannya cara perkawinan seperti ini adalah untuk membebaskan diri dari berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi di perkawinan yang dilakukan dengan lamaran dan pertunangan. Misalnya memberi Paningset kepada pihak calon istri.

3) Kawin Bawa Lari

Yang disebut kawin bawa lari adalah pertama, lari dengan wanita yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan pria lain. Kedua, melarikan wanita secara paksa.

e. Syarat-Syarat Perkawinan

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, mempunyai kesimpulan: Bawa bagi mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak

untuk menentukan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.

Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi hanya untuk sekedar mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan. Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ialah :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga

dan kekerabatannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan, adalah :

- 1) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, agar kedudukan suami istri sebagai keluarga/rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat.
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau usia yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, harus pula mendapat ijin dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing.

C. Pengertian Beda Agama

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia, karena dengan adanya perkawinan tersebut akan tercipta suatu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya, secara naluriah perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi kepada tanaman tumbuhan, dan hewan. Manusia sebagai mahluk ciptaan tuhan yang paling sempurna dibandingkan mahluk yang lain, dimana pada manusia diberikan akal yang dengannya bisa untuk membedakan manusia dengan tumbuhan dan hewan, maka dengan adanya hal yang demikian ini kelestarian manusia diatur melalui sebuah pernikahan.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masayarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianutnya. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Kristen, dan Islam, bahkan dipengaruhi juga oleh budaya perkawinan barat. Jadi walaupun bangsa Indonesia sekarang sudah memiliki hukum perkawinan positif sebagai sebuah aturan pokok, namun dalam kenyataannya bahwa dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat istiadat dan tata-upacara pernikahan yang berbeda-beda.

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam, khusus nya Indonesia. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas terkait perkawinan beda agama. Namun demikian, pengetahuan nilai-nilai dasar agama senantiasa bervariasi ketika sudah berhadapan dengan realitas sosial. Selalu terdapat dua dimensi das sein dan das solen, dimensi historisitas dan normativitas. Kedua dimensi tersebut tak ubahnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka wilayah das solen ajaran agama Islam menyatu dengan praktek keseharian wilayah das sein sejarah kemanusiaan.

Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan

menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha.

Meskipun Hukum Positif, seperti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendasarkan diri pada apa yang dikatakan dengan hukum agama, namun cendrung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun Undang-Undang.

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama sebagai contoh adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Sedangkan menurut para ahli menurut Rusli dan R. Tama, menyatakan bahwa

perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing- masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Secara pengertian, dalam Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan mengenai definisi perkawinan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Makna “ikatan lahir”, memiliki pengertian bahwa para pihak yang terikat karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian “ikatan lahir bathin” dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja melainkan kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan

- a. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur mengenai keabsahan suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa :
- b. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- c. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tersebut menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sementara dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu yang kemudian dilakukan pencatatan atas keberlangsungan perkawinan tersebut. Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

Pada penerapannya UU Perkawinan tidak mengatur mengenai adanya perkawinan beda agama, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan hukum agama merupakan landasan filosofis dan landasan hukum yang merupakan persyaratan mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada UU Perkawinan tidak dimungkinkan adanya perkawinan beda agama, sebab masing-masing agama telah memiliki ketentuan hukum yang mengikat kepada mereka dan mengandung perbedaan yang prinsip serta tidak mungkin untuk dipersatukan.

D. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.¹⁵

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

¹⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskripsi.
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.¹⁶

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*acces to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.

¹⁶ Ibid., hal. 2-3

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.¹⁷

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.¹⁸

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu

¹⁷ CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

¹⁸ Ibid., hal. 54

bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.¹⁹

¹⁹ CST. Kansil, Loc. Cit